

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2021

KPT KPU KABUPATEN PANGANDARAN NO. 9/TIK.01-Kpt/3218/KPU-Kab/IV/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2/TIK.01–Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas No. : 163/SDM.05.I-Spt./32/Sek-Prov/IV/2021 tanggal 26 April 2021, telah diterbitkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran No. 43/HK.03.2-Kpt/3218/Sek-Kab/IV/2021 tentang Pemberhentian Tenaga Pendukung Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 2/TIK.01–Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran No. 2/TIK.01–Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021; Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pangandaran No. 43/HK.03.2-Kpt/3218/Sek-Kab/IV/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 yaitu memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama ini kepada Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si. (Kepala Subbagian Umum) sebagai Pelaksana Redaksi, dan Rizky Fazri Gunawan sebagai Staf Redaksi. Mengangkat Hasanuddin Ismail, S.H. (Plt. Kasubbag Hukum) sebagai Pelaksana Redaksi.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2021.
- Lampiran Huruf B diubah.
- Lampiran 2 halaman.